

KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
- KETIGA : Tim Penilai terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

2. Ketua

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian melalui Pengarah;

3. Anggota

Melaksanakan program kerja sesuai dengan petunjuk teknis Ketua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) ditetapkan sebagaimana diterbitkannya Surat Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2024

a.n. INSPEKTUR JENDERAL

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Emil Satria

Salinan ini disampaikan kepada:


1. Inspektur Jenderal;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Pengarah : Emil Satria
2. Ketua : Trinanti Sulamit
3. Anggota :
 1. Fitriah A. Somad
 2. Rika Betty Nurindah Rustiawati
 3. Safita Ema Amalia
 4. Fitri Chaerani Nopriyadi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024
a.n. INSPEKTUR JENDERAL
Sekretaris Inspektorat Jenderal


Emil Satria